



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR

NOMOR : 140/ 04 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
TINGKAT DESA IGIRMRANAK

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan hidup bersih dan sehat untuk mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan serta guna menunjang terlaksananya program percepatan pembangunan sanitasi permukiman dan program kabupaten sehat, perlu merumuskan kebijakan pemerintah terkait dengan pelaksanaan program tersebut dengan mengikutsertakan instansi pemerintah dan segenap unsur masyarakat dan swasta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Tim Pelaksana Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008.
 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 852/MENKES/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DI DESA IGIRMRANAK

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Desa Igirmranak . dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

keputusan ini.

KEDUA : Tugas masing – masing Tim Pelaksana Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah sebagai berikut :

- 1.Melaksanakan sosialisasi tentang program STBM di desa/kelurahan.
- 2.Melaksanakan advokasi untuk memperoleh dukungan dari lembaga – lembaga di desa/kelurahan.
- 3.Menyusun rencana kegiatan, melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program STBM dengan lembaga-lembaga yang ada di desa/kelurahan.
- 4.Membentuk tim fasilitator program STBM di desa/kelurahan yang anggotanya berasal dari kader desa, guru dan tokoh masyarakat.
- 5.Melaksanakan pemicuan program STBM di desa/kelurahan yaitu kegiatan untuk menggugah kesadaran masyarakat baik perorangan maupun kelompok dengan menyentuh rasa malu, rasa jijik, rasa takut sakit, rasa takut dosa, sehingga dengan kesadaran dan kemandiriannya mau merubah kebiasaan yang tidak sehat menjadi berperilaku hidup bersih dan sehat.
- 6.Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pelaksana Program STBM Tingkat Kecamatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.
2. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Igrimranak
Pada tanggal : 12 Januari 2023

KEPALA DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR



JOKO TRISADONO